



CATATAN SIDANG

Nomor 43/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rifki;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.Panitera Pengganti;

N.L. Sembiring Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Rifki;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 43/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor **B/19/I/RES.1.8/2022 tanggal 28 Januari 2022**;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:
 - 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk supra 125 warna hitam No. Polisi BK 3776 NS ;
 - 1 (satu) buah keranjang along along yang terbuat dari bambu;
- c. Keterangan saksi-saksi Taufid, Zulkurniawan alias Wawan dan Hariono dengan keterangan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa masuk keareal Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar tepatnya di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 52 Afd I Desa Dame Kecamatan. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra warna hitam No. Polisi BK 3776 NS sambil membonceng 1 (satu) buah keranjang along along yang terbuat dari bambu, setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut oleh Terdakwa melihat situasi, setelah menurut Terdakwa situasi aman, Terdakwa mengambil 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg di TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 52 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkat ke dalam keranjang along-along diatas sepeda motor Merk Supra warna hitam No. Polisi BK 3776 NS, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa langsir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra 125 warna hitam No. Polisi BK 3776 NS ke Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Pada waktu yang bersamaan Para Saksi yang merupakan centeng atau security Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar melihat terdakwa datang dari arah TPH (tempat pengumpulan hasil) Blok 52 Afd I Desa Dame Kecamatan. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai menuju Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit seberat

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 43/Pid.C/2022/PN Srh



120 (seratus dua puluh) Kg berada didalam along-along sepeda motor terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin buah 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg milik PT. Socfindo Bangun Bandar, dan kemudian para aksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut dan membawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian yaitu 6 (enam) jangjang buah kelapa sawit X 20 Kg/jangjang = 120 Kg X Rp. 2.800,-/Kg = Rp. 336. 000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHPidana.

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 43/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rifki**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 43/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta keseganan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dan membeli kebutuhan tersier, yaitu untuk uang jajan atau uang rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Hari**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang along along yang terbuat dari bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk supra 125 warna hitam No. Polisi BK 3776 NS;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 43/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 43/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rifki;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 43/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Hari**;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang along along yang terbuat dari bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk supra 125 warna hitam No. Polisi BK 3776 NS;

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

Di_

Jalan Dolok Masihul Tebing Tinggi KM-18

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 43/Pid.C/2022/PN Srh An. Rifki;	Emily Fauzi Siregar, S.H.	N.L. Sembiring

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.